

Reading MUI Fatwa No. 83 of 2023 on The Ruling of Supporting The Palestina: Maslahat Perspective

Membaca Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina: Perspektif Maslahat

Nabilah Tsuroya Basya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: basyanabilah@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 07-02-2024 Revised: 03-6-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: Fatwa; Maslahat; Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Fatwas as a central instrument in the Islamic legal system, are often regarded as the ultimate guide for Muslims in facing the challenges of the times. However, in a complex modern era, it is important to see fatwas not only as a set of legal regulations, but also as a reflection of the values of maslahat or public interest. This research aims to read the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) no. 83 of 2023 on the Law of Supporting the Palestinian Struggle through the lens of maslahat. Through this approach, this research aims to understand how these fatwas can contribute to the welfare of the people (maslahat). By utilizing literature analysis, this research also aims to investigate the conception of maslahat in the context of fatwas. This research is a literatureresearch by using various literature sources as sources of existing research data. This research is conducted based on literature data related to the subject matter discussed with the concept of maslahat regarding reading fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Struggle with a maslahat perspective. Data sources are obtained from literature that discusses fatwas and maslahat such as articles, news, social media, and other written materials.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Fatwa; Maslahat; Majelis Ulama Indonesia (MUI).	Fatwa sebagai instrumen sentral dalam sistem hukum Islam, sering dianggap sebagai panduan utama bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Namun, dalam era modern yang kompleks, penting untuk melihat fatwa bukan hanya sebagai serangkaian peraturan legal, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai maslahat atau kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan membaca fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata maslahat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fatwa-fawa tersebut dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan umat (maslahat). Dengan memanfaatkan analisis literatur penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki konsepsi maslahat dalam konteks fatwa. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber literatur sebagai sumber data penelitian yang telah ada. Penelitian ini merupakan dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan

pokok bahasan yang dibahas dengan konsep masalah mengenai membaca fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata masalah. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang fatwa dan masalah seperti artikel, berita, sosial media, dan bahan tertulis lainnya.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi perbincangan utama di dunia internasional selama beberapa dekade. Konflik negara ini sudah berlangsung lama dan terus berlanjut hingga saat ini. Konflik ditandai dengan berbagai aspek kepentingan mulai dari persoalan permukiman, perbatasan, hingga kepercayaan (Budiman, 2021). Menurut berita yang disampaikan oleh (Lordslibrary.parliament.uk, 2023) kenaikan konflik terbaru terjadi pada bulan Oktober 2023 yang memuncakkan kembali ketegangan, bahkan (CNBCIndonesia, 2024) menyampaikan kabar terkini bahwa sampai bulan Mei 2024 pun Israel masih terus menerus menyerang penduduk Palestina di Rafah. Konflik antara Palestina dan Israel telah memicu gelombang solidaritas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain mengirimkan bantuan kemanusiaan (Kemlu, 2023). juga dilakukan aksi Monas dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di London, Inggris, dilakukan aksi sholat dan do'a berjamaah, sementara di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Brasil, dan Malaysia juga terjadi demonstrasi. Peserta aksi ini menjangkau ratusan ribu warga sipil dan mengancam kebrutalan perang antara Israel dan Hamas (Septiazi & Yuliana, 2023).

Meningkatnya konflik tersebut kembali menimbulkan beragam opini masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya menyatakan desakan untuk memboikot produk-produk yang diduga mendukung Israel sebagai bentuk penolakan terhadap keterlibatan ekonomi dalam mendukung rezim yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan konflik bersenjata. Dalam konteks ini, produk-produk yang diidentifikasi sebagai mendukung Israel dapat meliputi barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Israel, yang kemudian diimpor atau didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan di luar Israel.(Septiazi & Yuliana, 2023) Boikot tersebut bukan hanya merupakan ekspresi solidaritas, tetapi juga merupakan tindakan ekonomi yang bermaksud untuk memberikan tekanan pada produk-produk yang terkait dengan konflik (Primasari, 2023). Adapun boikot terhadap perekonomian dilakukan sebagai perlawanan

terhadap negara yang menindas, sekaligus memperjuangkan masyarakat yang tertindas agar mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Hal itu juga sebagai jihad yang sah bagi kaum muslimin (Chomsah, 2023).

Gerakan boikot produk sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 2016 terjadi Gerakan boikot pada roti produksi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk yang diusung oleh pendukung gerakan 212 (Kumparan, 2019). Pada tahun 2020 dilakukan Gerakan boikot terhadap merk Prancis seperti Danone, Garnier, dan L'Oreal (Shofiya Yusri Salma; Aji, 2023). Boikot produk Israel adalah sebuah aksi yang meliputi penolakan produk yang berasal dari Israel atau yang mendukung Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aksi boikot tersebut merupakan bentuk protes atas tindakan genosida pemerintah Israel terhadap Palestina yang telah menelan korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, mengakibatkan penderitaan yang tak terperi terhadap rakyat Palestina, dan melanggar hak asasi manusia serta hukum internasional. Dengan menyuarakan penolakan terhadap produk-produk yang terkait dengan entitas atau kebijakan Israel, para pelaku boikot berusaha untuk menekan dan mengisolasi ekonomi Israel sebagai respons terhadap pelanggaran hak-hak manusia yang berkelanjutan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina. Aksi boikot ini menjadi satu bentuk ekspresi solidaritas internasional yang penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina (Humas, 2023).

Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ulama dan pelayan umat yang membantu pemerintah dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan umat Islam, seperti memberikan fatwa dan tausiyah (Nur Ichwan, 2005) dan menerbitkan fatwa yang mendorong masyarakat Indonesia agar melakukan boikot terhadap produk-produk Israel dan terhadap produk yang memberikan dukungan kepada Israel, yaitu Fatwa no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (MUI, 2023). Fatwa tersebut berisikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan atau kebijakan Israel dengan cara menahan diri untuk tidak berurusan dengan produk-produk yang berafiliasi langsung dengan Israel. Boikot yang dilakukan ini melibatkan berbagai sektor, diantaranya: perdagangan, investasi, dan hubungan bisnis. Boikot merupakan strategi non kekerasan yang digunakan untuk menyuarakan pendapat atau mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap suatu isu (Septiazi & Yuliana, 2023).

Perlawanan terhadap agresi Israel adalah sebuah kewajiban dan dukungan terhadap agresi Israel hukumnya adalah haram. Dengan terbitnya fatwa MUI, umat Islam Indonesia diarahkan untuk tidak mengonsumsi produk-produk Yahudi, Israel, atau Amerika, baik secara pribadi maupun melalui negara atau pemerintah. Dengan melakukan hal ini akan melemahkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Israel (Khotimatul Husna et al., 2023).

MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, dalam pedoman MUI dinyatakan bahwa fatwa tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat (Nur Ichwan, 2005). Sejalan dengan pedoman MUI lebih dulu Allah menyinggungnya dalam sebuah ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisa: 58)

Perintah Allah dalam ayat di atas ditujukan kepada para penguasa atau pemerintah. Sebagaimana yang telah disinggung dalam sebuah atsar di bawah ini.

عن زيد بن أسلم قال: نزلت هذه الآية: "إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها", في ولاية الأمر.

Artinya: “dari Zaid bin Aslam berkata: turun ayat 58 dalam surat an-Nisa yaitu dalam konteks wilayah pemerintah”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber literatur sebagai sumber data penelitian yang telah ada. Penelitian ini merupakan dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dengan konsep maslahat mengenai membaca fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dengan kacamata maslahat. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang fatwa dan maslahat seperti artikel, berita, sosial media, dan bahan tertulis lainnya. Kemudian setelah pengambilan data dari berbagai sumber yang disebutkan, penulis dapat menyimpulkan dan mengembangkan dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fatwa

Fatwa menjadi landasan penting bagi umat Islam karena memberikan panduan dalam menjalankan ibadah, kehidupan sehari-hari, dan memecahkan masalah-masalah yang kompleks sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (Sidqi & Witro, 2020). Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak permasalahan baru yang kerap melahirkan banyak fenomena baru yang menjadi pertanyaan dan tantangan bagi umat (Hamzah, 2018). Fatwa hadir sebagai salah satu produk hukum Islam yang diberikan oleh mufti yang memberikan jawaban pasti akan pertanyaan hukum (Sirry, 2013). Istilah fatwa telah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Fatwa merupakan hukum fiqh yang bersifat aktual (*al-abkam al-'amaliyah*). Oleh karena itu, fatwa harus sangat melekat dengan konteks waktu, tempat atau wilayah, dan konteks sosial. MUI melalui fatwanya telah berupaya melakukan reformasi hukum Islam. Adanya pembaharuan hukum Islam merupakan upaya agar hukum Islam tampil segar dan terlihat modern (menyesuaikan zaman) serta menjawab permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang dinamis (Siregar, 2021).

Bagaimanapun produknya, fatwa bersifat sanksi moral yang tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa, atau untuk menerima dan taat pada fatwa (Andi Sani Silwana et al., 2023). Secara umum, urgensi fatwa terletak pada perannya dalam menjaga umat Islam agar perilakunya tetap sesuai dengan koridor hukum Islam ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan budaya. Dalam dinamika sosial yang terus berkembang, fatwa memberikan panduan praktis yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, membantu menjaga integritas dan identitas umat Islam. Fatwa juga mencegah kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dengan memberikan arahan yang jelas dan berbasis pada ajaran Islam dalam menghadapi situasi yang tidak terduga atau kompleks. Dengan demikian, fatwa bukan hanya sebagai panduan praktis, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan integritas agama umat Islam dalam menghadapi dinamika perubahan zaman (Andi Sani Silwana et al., 2023).

MUI dan Maslahat

Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI berfungsi sebagai jembatan antara ulama dan umara, memfasilitasi kerjasama antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik untuk mencapai pembangunan nasional yang

berkelanjutan. Selain memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah, MUI juga mengeluarkan fatwa yang dihormati dan diakui, memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, MUI turut aktif dalam pemberdayaan umat melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, dan sosial, menjalankan peran penting dalam meningkatkan kesadaran agama dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat (Andi Sani Silwana et al., 2023).

Menurut (Hosen, 2004) fatwa MUI dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, Ijtihad MUI tentang topik-topik seperti: asuransi, transplantasi kornea, perencanaan keluarga, dan masalah-masalah yang belum ditanggung dalam buku-buku yang ditulis berabad-abad yang lalu. Al-qur'an dan hadis belum membahas tentang hal-hal ini, oleh karena itu MUI menggunakan metode dan argumen yang berasal dari pakar yang sesuai dengan bidangnya. Kedua, MUI juga mengeluarkan fatwa yang mengadaptasi dikta hukum ulama masa lalu dengan situasi saat ini, hal ini dilakukan untuk memenuhi problematika yang baru yang semakin kompleks seiring berkembangnya zaman. Ketiga, fatwa yang mengulang pendapat dari di kitab-kitab fiqh. Di sini MUI hanya menyampaikan pendapat yang relevan dan dapat diterapkan pada kasus yang dihadapi. Jika ada pendapat ulama yang bertentangan, maka MUI akan memilih pendapat ulama yang lebih banyak manfaatnya untuk kepentingan umat secara keseluruhan (maslahat).

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibrahim Hosen, MUI idealnya mencari pendapat dengan otoritas dan argumentasi yang paling kuat, sekaligus paling bermanfaat bagi seluruh umat Islam sekaligus paling bermanfaat bagi seluruh umat Islam, menggarisbawahi pentingnya keakuratan dan kebermanfaatan dalam proses pengambilan keputusan. Jika MUI menghadapi situasi di mana dua pendapat berlawanan, di mana satu memiliki dalil yang kuat namun kurang bermanfaat secara umum (*al-maslaha al-'amma*), sementara yang lainnya memiliki dalil yang lemah namun lebih bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan, MUI lebih cenderung memilih yang kedua.

Dalam Islam, prinsip kemaslahatan umum sering kali diutamakan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika ada konflik antara dalil yang kuat namun mungkin tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara luas dengan pendapat yang mungkin memiliki dalil yang lebih lemah namun lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi kebutuhan dan perubahan konteks sosial. Meskipun penting untuk mempertimbangkan kekuatan dalil dalam pengambilan keputusan, kepentingan umum dan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam

juga menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, pemilihan pendapat yang mungkin memiliki dalil yang lemah namun lebih bermanfaat secara luas bagi umat Islam menunjukkan adaptabilitas dan perhatian terhadap kemaslahatan umum dalam konteks tertentu (Fikri, 2019).

Pandangan Ulama Mengenai Maslahat

Selaras dengan penjelasan maslahat di atas, terdapat kaidah fiqh dalam kitab *al-Ayyubah wa al-Nadzair* karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi yang menguatkan pentingnya mempertimbangkan maslahat bagi pemimpin dalam mengeluarkan fatwa.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahat”.

Idrus (dalam mudjib, 2005: 61-62) menjelaskan bahwa kaidah tersebut lahir dari fatwa Imam asy-Syafi’i yaitu *منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم*. Artinya: “kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”. Menurut Imam Syafi’i, fatwa tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra’ bin Azib, yang berbunyi;

إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا أيسرت رددته وإذا استغنيت
ايتعفت

Artinya: “sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya) (Idrus, 2021).

Idrus (dalam Usman, 2022: 144) menjelaskan bahwa perkataan Umar bin Khattab (w. 23 H) di atas dapat dipahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut, Atas dasar itu, maka seorang pemimpin memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Saw dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori (w. 256 H) *كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته* “bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan orang lain dan akan dimintai pertanggung jawaba atas

kepemimpinannya” (Idrus, 2021). Begitupun dengan MUI akan dimintai pertanggung jawaban atas fatwa yang dikeluarkannya.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H) menjelaskan konsep maslahat (dalam *al-Mustashfa min I'lm al-Ushuk*: 1997) bahwa maslahat merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang manfaat atau menyingkirkan sesuatu yang mudharat (Asiah, 2017). Selain itu menurut al-Ghazali *maslahat* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Setiap yang mengandung pemeliharaan kelima prinsip (*ushul*) ini disebut maslahat dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* (Tarmizi, 2020).

Al-Buthi (w. 2013 M) (dalam *dhawabit al-maslahat fi al-syari'ah al-islamiyah*: 1992) menjelaskan bahwa *maslahat* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut (Arfan, 2013). Imam al-Syatibi (dalam *al-muwafaqot fi usul al-ahkam*) menjelaskan bahwa maslahat berarti perolehan manfaat dan penolakan terhadap segala bentuk kecurangan atau kesukaran. Abd al-Wahhab Khallaf (dalam *al-'ilm usul al-fiqh*, 1978: 198) menjelaskan maslahat adalah sesuatu yang diterapkan berkaitan dengan aktifitas dan kepentingan manusia bertujuan untuk menarik kemanfaatan dan menghilangkan kemafsadatan (Rosyid, 2013).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan *al-Mashlahah* secara terminologi harus berada dalam ruang syara'; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Kedua, bahwa *al-mashlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu mengandung manfaat dan menghindarkan madharat.

Selanjutnya, fatwa halal yang sudah banyak dikeluarkan MUI sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul ditengah masyarakat disampaikan definisinya oleh Imam al-Syatibi (w. 790 H) (dalam *Fi Fatawa al-Imam al-Syatibi*, 67) bahwasanya fatwa sebagai keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti (Muhammad, 2016). Menurut Yusuf Qardawi (dalam Yusuf Qardawi, 1990: 203), fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang

diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif (Wahid, 2019).

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa yang memiliki sifat tidak mengikat adalah keterangan yang berisikan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan oleh mustafti baik secara perorangan maupun kolektif.

Ibnu Abbas RA menjadi contoh salah seorang sahabat yang memiliki pengalaman sangat populer dalam hal mengindahkan kode etik berfatwa. Suatu Ketika Ibnu Abbas sedang memberikan ceramah di hadapan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang yang datang menemuinya dan meminta fatwa. Orang itu berkata, wahai Ibnu Abbas bagaimanakah hukumnya orang yang membunuh apakah ia diterima taubatnya atau tidak? Ibnu Abbas sejenak melihat orang itu lalu menjawabnya bahwa tidak, orang yang membunuh tidak diterima taubatnya. Sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang mendengarkan fatwa Ibnu Abbas terheran-heran. Persoalannya adalah karena Ibnu Abbas sebelumnya berfatwa dengan sangat masyhur bahwa yang membunuh akan diterima taubatnya kalau ia menyesali perbuatannya. Setelah menerima jawaban fatwa dari Ibnu Abbas, orang itu pun pergi. Setelah orang itu pergi, sahabat-sahabat Ibnu Abbas mulai mempertanyakan inkonsistensi Ibnu Abbas dalam fatwa-fatwanya. Ibnu Abbas pun menjelaskan bahwa betul saya punya fatwa populer mengenai orang yang membunuh bahwa ia akan diterima taubatnya kalau ia benar-benar bertaubat. Namun khusus kasus orang tadi Ibnu Abbas memilih fatwa yang berbeda, sebab, Ibnu Abbas saya sedang mencium dari roman muka orang itu bahwa dia sedang dalam perjalanannya untuk membunuh seseorang. Menurutnya, Kalau saya memberinya fatwa yang normatif, maka saya telah terlibat dalam proses sebuah dosa besar. Saya berharap dengan fatwa saya tadi itu ia tidak jadi membunuh.' Walhasil, karena riwayat ini cukup panjang, apa yang disampaikan Ibnu Abbas itu benar. Setelah sahabat-sahabatnya melakukan penelitian ternyata orang itu memang sedang dalam perjalanannya menuju ke orang yang ia mau bunuh, dan tidak sempat terjadi (Abd. Amin, 2009).

Selain itu bisa dilihat cara Nabi dalam hal fatwa. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi pernah duduk bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Tiba-tiba ada orang a'raabi (kampungan) datang mengencingi masjid. Perilaku orang kampungan itu telah menimbulkan kemarahan sahabat-sahabat Nabi yang sedang duduk di samping Nabi, dan dari mereka ada yang mau memukuli orang itu. Namun yang terjadi adalah Nabi melarang

sahabat-sahabatnya untuk memukulinya. Karena Nabi melihat dampak negatif dari mencegat kencing orang yang sudah terlanjur kencing saat itu (Abd. Amin, 2009).

Dari kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penerbitan fatwa harus berangkat dari pemahaman mendalam terhadap pertanyaan dan kasus yang dihadapi. Tidak boleh secara otomatis memberikan hukum yang sama untuk dua kasus yang serupa, karena setiap kasus memiliki konteks dan karakteristik yang berbeda. Pendekatan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan variabel-variabel khusus dalam suatu permasalahan sebelum menetapkan suatu hukum. Selain memperhatikan aspek-aspek teknis dalam sebuah fatwa, penting juga untuk merujuk pada prinsip-prinsip yang bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sebagai penerima fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan diharapkan dapat memberikan solusi yang paling sesuai dan relevan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat.

Membaca Fatwa no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya). Boikot dalam konteks ekonomi adalah tindakan menahan diri dari konsumsi atau dukungan terhadap produk tertentu karena alasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, seperti Islam. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam atau syariah. Tindakan ini mencerminkan kesadaran umat Islam akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama dalam kehidupan ekonomi mereka, serta merupakan bentuk penghormatan terhadap syariah Islam. Dengan demikian, boikot ekonomi adalah cara bagi umat Islam untuk mengekspresikan kesetiaan mereka terhadap prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari (Mokobombang et al., 2023). Boikot adalah upaya suatu kelompok untuk mendesak konsumen agar menahan atau tidak membeli produk tertentu. Kelompok penekan mendesak konsumen untuk tidak membeli produk tertentu atau dari negara tertentu untuk menekan negara tersebut agar menerapkan praktik etis dalam kebijakan dan perilakunya (Maya Fouad farah, 2010).

Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram (Mahbub, 2023). Selain itu, fatwa

tersebut mengimbau umat Islam semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme (MUI, 2023). Selain itu, adanya Gerakan memberi dukungan terhadap perjuangan palestina dengan cara memboikot produk pro-Israel adalah bentuk protes atas Tindakan genosida oleh Israel kepada masyarakat Palestina (www.umm.ac.id, 2023).

Dampak Adanya Pemboikotan Produk Terafiliasi

Meningkatnya ketegangan dalam konflik Israel-Palestina telah memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah upaya pemboikotan produk yang dilakukan oleh para pendukung Palestina terhadap produk atau perusahaan yang dianggap mendukung Israel. Tujuan dari aksi boikot ini adalah untuk memberikan tekanan pada Israel melalui aspek ekonomi dan politik, dengan harapan bahwa penjajahan di Palestina dapat berakhir. Aksi boikot pada dasarnya merupakan sebuah kampanye teroganisir yang dilakukan secara global, yang bertujuan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan dan tindakan yang dianggap merugikan rakyat Palestina serta menuntut keadilan dan perdamaian di wilayah tersebut. Melalui pemboikotan produk, para pelaku boikot berupaya untuk mempengaruhi perilaku konsumen, mengurangi pendapatan perusahaan-perusahaan yang terlibat, dan memperkuat tekanan internasional terhadap Israel untuk mengakhiri penindasan terhadap rakyat Palestina (Trisnawati, 2024).

Menurut Pieter Abdullah Redjalam, Direktur Segara Institut, aksi boikot tersebut berpotensi berdampak besar terhadap kelangsungan usaha dan bisnis perusahaan di Indonesia. Pendapat tersebut juga didukung oleh Prof. Dr. Tika Widiastuti SE M Sc, seorang guru besar ekonomi di Universitas Airlangga, yang menyatakan bahwa aksi boikot bisa memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Prof. Tika menyampaikan sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah terus mendorong penggunaan produk lokal dan melakukan substitusi impor. Pemerintah juga fokus pada peningkatan brand value jenama lokal melalui kampanye "*Bangga Buatan Indonesia*," dengan harapan agar UMKM dapat bersaing dengan produk asing di masa depan (Unair News, 2023).

Gerakan The Boycott, Divestment, Sanctions (*BDS*) menagajak para pengikutnya untuk meinggalkan perusahaan-perusahaan besar yang dinyatakan berafiliasi dengan Israel.

Diantaranya: Unilever, McDonald's (McD), Pizza Hut, KFC, Starbucks, dan Disney. Seperti yang dilansir oleh (Kurnia, 2024) Perusahaan yang dianggap berafiliasi dengan Israel masih mengalami efek kejatuhan akibat boikot masyarakat. Selain itu (CNBCIndonesia.com, 2024) melansir bahwa perusahaan Amerika Serikat (AS) yang menaungi waralaba ternama seperti Pizza Hut dan KFC, melaporkan laba dan pendapatan kuartalan yang meleset dari ekspektasi. Ini terjadi di kala Pizza Hut dan KFC tengah bersusah payah menarik pelanggan.

KESIMPULAN

Semakin berkembangnya zaman semakin kompleks dan beragam pula masalah yang dialami masyarakat. MUI sebagai Lembaga yang mewadahi Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI juga sebagai lembaga pelayan umat yang membantu pemerintah dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan umat islam, seperti memberikan fatwa. Fatwa yang bersifat ikhtiyari namun pemberitahuannya mencakup seluruh lapisan masyarakat memilih pendapat ulama yang lebih banyak manfaatnya untuk kepentingan umat secara keseluruhan (maslahat). Sebagaimana tercantum dalam pedoman MUI bahwa fatwa tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat. Memuncaknya konflik Israel-Palestina menggerakkan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, tujuannya untuk merespon dan mengambil sikap. Dengan merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini bukan merupakan kepentingan agama saja namun sudah menyangkut kepada kemanusiaan. Fatwa no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina hadir tentunya dengan tujuan maslahat sebagaimana yang tercantum dalam pedoman MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Amin, R. (2009). *Epistimologi Fatwa*. 20 Maret 2029. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/epistimologi-fatwa>
- Andi Sani Silwana, Kurniati, & Abd. Rahman R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 104–110. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.177>
- Arfan, A. (2013). Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(1), 87–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>

- Asiah, N. (2017). Maslahat Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Budiman, A. (2021). The Polarization of the Hamas Movement in Palestine and Its Influence on Indonesian Defense Issues: A Geopolitical and Military Overview. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 8(2), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.138>
- Chomsah, A. (2023). *Boikot sebagai Jihad yang Sah*. 12 November 2023. <https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>
- CNBCIndonesia.com. (2024). *No Title Akibat Boikot, Penjualan Induk Pizza Hut & KFC Merosot 3%*. 02 Mei. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240502085801-17-535083/akibat-boikot-penjualan-induk-pizza-hut-kfc-merosot-3>
- CNBCIndonesia. (2024). *Israel Bombardir Pengungsi di Rafah, Dewan Keamanan PBB Rapat Darurat!* 28 Mei 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240528161100-4-541869/israel-bombardir-pengungsi-di-rafah-dewan-keamanan-pbb-rapat-darurat>
- Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 147–157. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>
- Hamzah, M. M. (2018). Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 127–154. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>
- Hosen, N. (2004). Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998). *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 147–179. <https://doi.org/10.1093/jis/15.2.147>
- Humas. (2023). *Aksi Boikot Produk Israel Bisa Bantu Warga Palestina, Ini Penjelasan Dosen UMM*. 06 November 2023. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/kontan/aksi-boikot-produk-israel-bisa-bantu-warga-palestina-ini-penjelasan-dosen-umm.html>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Kemlu. (2023). *Pemerintah Indonesia Fasilitas Bantuan Kemanusiaan Tahap Kedua Untuk Palestina*. 20 November. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5527/berita/pemerintah-indonesia-fasilitas-bantuan-kemanusiaan-tahap-kedua-untuk-palestina>
- Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, & Hanafiah. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 868–876. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.229>
- Kumparan. (2019). *Sari Roti Pernah Diboikot Seperti Bukalapak, Gimana Dampaknya?* 15 Februari 2019. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sari-roti-pernah-diboikot-seperti-bukalapak-gimana-dampaknya-1550200844655529581>
- Kurnia, E. (2024). *Saham Jatuh Efek Boikot Israel, Perusahaan Perlu Fokus Perbaiki Citra*. 13 Februari. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/13/saham-jatuh-efek-boikot-israel-perusahaan-perlu-fokus-perbaiki-citra>
- Lordslibrary.parliament.uk. (2023). *Israel-Hamas conflict: Latest developments*. 20 Oktober 2023. <https://lordslibrary.parliament.uk/israel-hamas-conflict-latest-developments/>
- Mahbub, J. (2023). *Sudah Terlanjur Beli Produk Pro Israel Bagaimana Hukumnya? Ini Penjelasan*

- MUI. 26 November 2023. <https://www.mui.or.id/baca/berita/sudah-terlanjur-beli-produk-pro-israel-bagaimana-hukumnya-ini-penjelasan-mui>
- Maya Fouad farah, A. J. N. (2010). Exploring consumer boycott intelligence using a socio-cognitive approach. *Journal of Business Research*, 63(4). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.03.019>
- Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. (2023). Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Maqriẓi: Journal of Islamic Economics and Islamic Economics*, 3(1), 88–95. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizii>
- Muhammad, N. E. (2016). FATWA DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM. *LAIN Gorontalo*, 12(1), 152.
- MUI. (2023). *Fatwa no. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina*. 10 November 2023. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>
- Nur Ichwan, M. (2005). “Ulamā”, state and politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto. *Islamic Law and Society*, 12(1), 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>
- Primasari, N. S. (2023). *Dampak Konflik Israel-Palestina pada Boikot Produk: Perspektif Perilaku Investor dan Black Swan Strategy*. 05 November 2023. <https://unusa.ac.id/2023/11/05/dampak-konflik-israel-palestina-pada-boikot-produk-perspektif-perilaku-investor-dan-black-swan-strategy/>
- Rosyid, M. (2013). *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)*. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Septiazi, M. R. F., & Yuliana, N. (2023). Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(4), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063>
- Shofiya Yusri Salma; Aji, H. M. (2023). *What drives Muslims to boycott French brands? The moderating role of brand judgement and counterargument*. 14(5), 1357. <https://doi.org/DOI:10.1108/JIMA-04-2021-0128>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Siregar, P. M. (2021). Relevance of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council to The Renewal of Islamic Family Law in Indonesia (Study of MUI Fatwa Number: 4/Munas VII/MUI/8/2005 on Marriage of Different Religions). *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.4865>
- Sirry, M. (2013). Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama (MUI). *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(1), 100–117. <https://doi.org/10.1017/S0022463412000641>
- Tarmizi. (2020). *The Concept of Maslahat According to Imam Al-Ghazali*. 3(1), 24. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>
- Trisnawati, R. (2024). Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina. *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, 2(3), 21.

Reading Mui Fatwa No. 83 of 2023

Nabilah Tsuruya Basya

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.109

UnairNews. (2023). *Boikot Produk Israel Meningkat, Usaha dan Bisnis Indonesia Potensi Kena Dampak*. 29 Desember 2023. <https://unair.ac.id/boikot-produk-israel-meningkat-usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak/>

Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>

ww.umm.ac.id. (2023). *Pakar UMM Ungkap Dampak Aksi Boikot Produk Pro-Israel dan Alternatifnya*. 2023, 07 November. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detikedu/pakar-umm-ungkap-dampak-aksi-boikot-produk-proisrael-dan-alternatifnya.html>